

**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN PENGAWASAN**

**HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN JANUARI 2019**

1. HAKIM

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A S, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tjs	Hukuman disiplin berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun pada Pengadilan Tinggi Amb, dan selama menjalani hukuman disiplin tersebut tunjangan yang bersangkutan sebagai Hakim tidak dibayarkan.	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C. PENGATURAN Angka 2. BERPERILAKU JUJUR, penerapan angka 2.1.(1), 2.1.(2), dan 2.2.(1), Angka 3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA, penerapan angka 3.1.(1), Angka 5 BERINTEGRITAS TINGGI penerapan angka 5.1, angka 6 BERTANGGUNG JAWAB, penerapan angka 6.1., angka 7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI, penerapan angka 7.1. jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (4) huruf a dan b, Pasal 10 ayat (2) huruf a, dan Pasal 11 ayat (3) huruf a.	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No 362/BP/PS.02/12/2018
2.	Drs. A A H	Ketua Pengadilan Agama Sel	Hukuman disiplin ringan berupa Teguran Tertulis.	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C. PENGATURAN Angka 8. BERDISIPLIN TINGGI jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 12 ayat (1) dan (2), dan Pasal 19 ayat (2) huruf b.	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 31 Desember 2018 No 364/BP/PS.02/12/2018

3.	R M S, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Mrb	Hukuman disiplin berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun.	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C. PENGATURAN Angka 1. BERPERILAKU ADIL penerapan angka 1.2.(2), dan angka 5 BERINTEGRITAS TINGGI penerapan angka 5.1.(3) jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 5 ayat (3) huruf e, dan Pasal 9 ayat (4) huruf b.	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No. 365/BP/PS.02/12/2018
4.	H S, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Amb	Hukuman disiplin ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C angka 5 butir 5.1.7. jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 9 ayat (5) huruf b, dan Pasal 19 ayat (2) huruf c	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No 363/BP/PS.02/12/2018
5.	J W, S.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Amb	Hukuman disiplin ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C Angka 2 butir (2) jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 6 ayat (2) huruf c, dan Pasal 19 ayat (2) huruf c	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No 363/BP/PS.02/12/2018
6.	F R W, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Amb	Hukuman disiplin ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C Angka 2 butir (2) jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 6 ayat (2) huruf c, dan Pasal 19 ayat (2) huruf c	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No 363/BP/PS.02/12/2018

7.	J K, S.H.I.	Hakim pada Pengadilan Agama Lrt	Hukuman disiplin ringan berupa Teguran Tertulis	PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 ayat (2) huruf b.	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 31 Desember 2018 No 359/BP/PS.02/12/2018
8.	H S L, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Bjn (dahulu Hakim pada Pengadilan Negeri Gin)	Hukuman disiplin ringan berupa Teguran Lisan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C PENGATURAN Angka 10 BERSIKAP PROFESIONAL jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 19 ayat (2) huruf a	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No. 367/BP/PS.02/12/2018
9.	A W, S.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Cbn (dahulu Hakim pada Pengadilan Negeri Gin)	Hukuman disiplin ringan berupa Teguran Lisan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C PENGATURAN Angka 10 BERSIKAP PROFESIONAL jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 19 ayat (2) huruf a	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No. 367/BP/PS.02/12/2018
10.	M I B W, S.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Mtr (dahulu Ketua Pengadilan Negeri Mtw)	Hukuman disiplin berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Paling Lama 1 (Satu) Tahun.	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C butir 7 angka 7.1. dan butir 10 angka 1 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 11 ayat (3) huruf a, dan Pasal 19 ayat (4) huruf c	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No 348/BP/PS.02/12/2018

11.	A P, S.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Mrj (dahulu Hakim pada Pengadilan Negeri Mtw)	Hukuman disiplin ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C butir 10 angka 1 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 ayat (2) huruf c	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No 348/BP/PS.02/12/2018
12.	D A, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Gin	Hukuman disiplin berat berupa Hakim Non Palu Selama 2 (dua) Tahun pada Pengadilan Tinggi Bna.	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C butir 5.1.1. dan butir 7.1 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 9 ayat (4) huruf a, Pasal 11 ayat (3) huruf a, dan Pasal 19 ayat (4) huruf b	Disposisi KMA tgl 6 Desember 2018 jo Disposisi Plt.Tuaka Was MARI tgl 6 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 6 Desember 2018 No 318/BP/PS.02/12/2018
13.	L, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Smg	Pemberhentian sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil/Hakim	Surat perintah penyidikan Nomor Sprin.Dik/171/DIK.00/01 /11/2018 tanggal 27 November 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 259/KMA/SK/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018

2. PANITERA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	M, S.H.	Panitera Pengadilan Agama Sel	Hukuman disiplin ringan berupa Teguran Tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 31 Desember 2018 No 364/BP/PS.02/12/2018
2.	A F M, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Wtp	Hukuman disiplin ringan berupa Teguran Lisan	SK KMA Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 Pasal 3 ayat (1) jo. PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 5, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No 357/BP/PS.02/12/2018
3.	M, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Bir	Hukuman disiplin ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis dengan akibat hukunya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tiap bulan selama 6 (enam) bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a Angka 3).	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No 356/BP/PS.02/12/2018

3. PANITERA MUDA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	T, S.H.	Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Wtp	Hukuman disiplin ringan berupa Teguran Lisan	SK KMA Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 Pasal 3 ayat (1) jo. PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 5, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No 357/BP/PS.02/12/2018

4. PANITERA PENGANTI

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	N A, S.H.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tng	Hukuman berat berupa pembebasan dari jabatan Panitera Pengganti dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen) tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 6, dan Pasal 7 ayat (4) huruf c Jo. SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 Ayat (1) Huruf C. Angka 2.	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No 358/BP/PS.02/12/2018
2.	R H, S.H., M.H.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mtw	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 Angka 8, Pasal 13 Angka angka 8, dan Pasal 7 ayat (4) huruf c jo SK KMA Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No 348/BP/PS.02/12/2018
3.	A, S.H.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pti (dahulu Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Kds)	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 12 (dua belas) bulan sebesar 100% (seratus persen) tiap bulan	SK KMA Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 Pasal 3 ayat (3) jo. PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 Angka 1, Pasal 4 Angka 8, Pasal 13 Angka 1 dan angka 8, dan Pasal 7 ayat (4) huruf c Jo. SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 Ayat (1) Huruf c Angka 2.	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No 361/BP/PS.02/12/2018
4.	L P K, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sgr (dahulu Panitera Pengganti Pengadilan	Hukuman disiplin berat berupa Pembebasan dari Jabatan dengan akibat hukumnya dikurangi	PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 Angka 10, dan Pasal 7 ayat (4) huruf c Jo. SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 Ayat (1) Huruf C Angka 2.	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan

		Negeri Gin)	tunjangan kinerja selama 12 (dua belas) bulan sebesar 100% (seratus persen) tiap bulan		rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No 367/BP/PS.02/12/2018
--	--	-------------	--	--	--

5. JURUSITA PENGANTI

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	R, S.H.	Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Wtp	Hukuman disiplin ringan berupa Teguran Lisan	SK KMA Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 Pasal 3 ayat (1) jo. PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 5, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 31 Desember 2018 No 357/BP/PS.02/12/2018

6. PEJABAT STRUKTURAL

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A M, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Mto	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (11), Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 10 ayat (9) huruf d.	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2018 No 360/BP/PS.02/12/2018

7. STAF

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	I H	Staf pada Pengadilan Tinggi Tte	Hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (11), Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (4) huruf e dan Pasal 10 ayat (9) huruf d	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2018 No 368/BP/PS.02/12/2018
2.	Y S, S.H.	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Wng	Hukuman disiplin berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (4) dan (11), Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (4) huruf a dan Pasal 10 ayat (9) huruf a	Disposisi KMA tgl 19 Desember 2018 jo Disposisi Tuaka Was MARI 20 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 31 Desember 2018 No 366/BP/PS.02/12/2018
3.	P C Y, S.H.	Staf pada Pengadilan Tinggi Dps	Hukuman disiplin sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6, Pasal 7 ayat (3) huruf b, dan Pasal 9 angka 6	Disposisi KMA tgl 6 Desember 2018 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 6 Desember 2018, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 6 Desember 2018 No 319/BP/PS.02/12/2018
4.	M S, S.H.	Staf pada Pengadilan Negeri Jkt Pst	Hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.	UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) huruf b, jo PP No. 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 851/SEK/Kp.I/HD/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018

**HUKUMAN DISIPLIN
BULAN JANUARI 2019**

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	5	-	8	13
2.	Panitera	-	-	3	3
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	-	-	1	1
5.	Panitera Pengganti	4	-	-	4
6.	Jurusita	-	-	-	-
7.	Jurusita Pengganti	-	-	1	1
8.	Pejabat Struktural	1	-	-	1
9.	Staf	4	-	-	4
Jumlah					27

JAKARTA, 31 JANUARI 2019
KERALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI



NUGROHO SETIADJI